

Jakarta, 29 Juli 2011

Perihal: **Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 92 Tahun 2011 tentang Izin Dumping Tailing di Dasar Laut PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau (PT. NNT)**

Kepada Yth
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulogebang, Jakarta Timur
di
J a k a r t a

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

ALEX ARGO HERNOWO, SH.	JUMI RAHAYU, SH., LLM.
ALIZA YULIANA, SH.	LUMAKSONO GITO KUSUMO, SH.
ANDI MUTTAQIEN, SH.	M. IRSYAD THAMRIN, SH.
ANDIKO SUTAN MANCAYO, SH.	MARIA MAGDA BLEGUR, SH
DYAH PARAMITA, SH., LLM.	N. ARTHUR RUMIMPUNU, SH.
GRANDY NADEAK, SH.	PEBRI ROSMALINA, SH.
HARYANI TURNIP, SH.	RICKY GUNAWAN, SH.
IKHANA INDAH BARNASAPUTRI, SH.	SIGOP M. TAMBUNAN, SH.
IKI DULAGIN, SH.	TANDIONO BAWOR PURBAYA, SH
IRVAN PULUNGAN, SH.	WAHYU WAGIMAN, SH.
JUDIANTO SIMANJUNTAK, SH.	ZAINAL ABIDIN, SH.

Masing-masing adalah warga negara Indonesia, Advokat-advokat yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI PULIHKAN INDONESIA** yang berdomisili di Jalan Tegal Parang Utara Raya No. 14 Mampang Jakarta Selatan 12790 Indonesia Telepon +62 21 7919 3363 dan Fax. +62 21 794 1673 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2011 (terlampir) bertindak untuk dan atas nama:

Penggugat Lembaga:

1. **YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)**, sebuah badan hukum berbentuk Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany, SH., Nomor 04 tanggal 17 Juni 2008, berkedudukan di Jalan Tegal Parang Raya Utara No. 14, Jakarta, 12790 yang dalam hal ini diwakili oleh **BERRY NAHDIAN FORQAN**, selaku Ketua Badan Pengurus, yang oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**
2. **KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA)**, sebuah badan hukum berbentuk Perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris H. Dana Sasmita, Nomor 29 tanggal 13 Maret 2009, berkedudukan di beralamat di Jalan Lengkeng Blok J-5 Perumahan Kalibata Indah Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh **RIZA ADHA DAMANIK** selaku Sekretaris Jendral, yang oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA)** untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**

3. **JARINGAN ADVOKASI TAMBANG (JATAM)**, sebuah badan hukum berbentuk Perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Ny. Murni Daulay, SH., Nomor 01 tanggal 6 Agustus 2008, berkedudukan di Jl. Mampang Prapatan II No.30, Mampang Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh **AKHMAD SUPIANI** selaku Bendahara/anggota Badan Pengurus, yang oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **JARINGAN ADVOKASI TAMBANG (JATAM)**, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT IV**
4. **GERAKAN MASYARAKAT CINTA ALAM "GEMA ALAM"**, sebuah badan hukum berbentuk Perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Hafsan Hirwan, SH., Nomor 85 tanggal 20 Oktober 2004, berkedudukan di Jl. Pejangik No. 64 Pancor 83611 Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD JUAINI** selaku Ketua, yang oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **GERAKAN MASYARAKAT CINTA ALAM "GEMA ALAM"**, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT V**
5. **PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN**, sebuah badan hukum berbentuk Perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta (Pernyataan Keputusan Kongres)Notaris Meri Efda, SH., No.90 tanggal 22 Juli 2008, berkedudukan di Jl. Siaga II RT.002 RW.005 No.36 Pasar Minggu Kel. Pejaten Barat, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh **RISMA UMAR** selaku Ketua Badan Eksekutif Nasional, yang oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN**, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT VI**
6. **LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT (LBH MASYARAKAT)**, sebuah badan hukum berbentuk Perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Nuzul Okdawiati, SH., No.3 tanggal 15 April 2008, berkedudukan di Jl.Tebet Timur Dalam III, No. 54A Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh **TAUFIK BASARI** selaku Ketua Dewan Pengurus, yang oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT (LBH MASYARAKAT)**, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT VII**
7. **YAYASAN LEMBAGA OLAH HIDUP (LOH)**, sebuah badan hukum berbentuk Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris I made Arnaja, SH., No.38 tanggal 10 Februari 1995, berkedudukan di Jl. Manggis No. 27 Umasima Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat yang dalam hal ini diwakili oleh **YANI SAGAROA** selaku Ketua Badan Pengurus, yang oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **YAYASAN LEMBAGA OLAH HIDUP (LOH)**, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT VIII**

Penggugat Individu

8. **AMIN ABDULLAH**, lahir di Lungkak pada tahun 1967, beralamat di Lungkak, Kelurahan Tanjung Luar, Kec. Keruak, Lombok Timur, pekerjaan Wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 520 301 010 76 76 210, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT IX**

Untuk selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**

Dengan ini Para Peggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan KAV.24, Kebon Nanas, Jakarta 13410. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

I. OBYEK SENGKETA: Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 92 Tahun 2011 tentang Izin Dumping Tailing di Dasar Laut PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan sengketa *a quo* sesuai dengan Pasal 1 angka 9 jo. angka 7 dan Angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan ialah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan **TERGUGAT** selaku Pejabat TUN yaitu Keputusan **Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 92 Tahun 2011 tentang Izin Dumping Tailing di Dasar Laut PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau** (untuk selanjutnya disebut KTUN OBYEK SENGKETA), (**Bukti P-1**);
3. Bahwa KTUN OBYEK SENGKETA tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
Kedua:
Memberikan izin dumping tailing di dasar laut kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 1. Nama perusahaan: PT. Newmont Nusa Tenggara
 2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: Presiden Direktur PT. Newmont Nusa Tenggara
 3. Alamat kantor: Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
 4. Lokasi kegiatan: Kecamatan Jereweh dan Sekongkong Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat
 5. Bidang Usaha: Pertambangan umum

II. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa kedudukan dan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT lembaga diatur secara tegas hak gugatnya dalam Pasal 92 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH), sebagai berikut:

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;*
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, dinyatakan bahwa *“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar*

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

3. Bahwa PARA PENGGUGAT lembaga adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbentuk badan hukum (Bukti P-2) dan individu yang memiliki kepentingan.
4. Bahwa PARA PENGGUGAT lembaga telah menegaskan di dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut AD/ART) bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagaimana berikut:
 - a. bahwa dalam Pasal 5 angka 2 AD/ART dari PENGGUGAT I secara jelas menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan dari yayasan adalah *“Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana”*;
 - b. bahwa dalam Pasal 9 AD/ART dari PENGGUGAT II secara jelas menyebutkan bahwa tujuan dari perkumpulan adalah *“Untuk memperkuat kelompok nelayan dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar memperoleh perlindungan dan kesejahteraan hidup yang layak dari Pemerintah Republik Indonesia”*;
 - d. bahwa dalam Pasal 3 dan 4 AD/ART dari PENGGUGAT III, menyebutkan bahwa tujuan perkumpulan adalah di bidang sosial, yang dijalankan dengan pendidikan dan penyadaran publik, penelitian, menggalang solidaritas dan melakukan pengorganisasian masyarakat;
 - e. bahwa dalam Pasal 5 AD PENGGUGAT IV menyebutkan bahwa tujuan lembaga diantaranya adalah melakukan kegiatan advokasi lingkungan dan meningkatkan mutu atau kualitas lingkungan hidup;
 - f. Bahwa dalam Pasal 3 dan Pasal 4 AD/ART PENGGUGAT V secara jelas menyebutkan bahwa perserikatan ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, dengan prinsip-prinsip keadilan, *keutuhan* ekologis, menghargai keberagaman, menolak diskriminasi dan kekerasan, dengan berdasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara, dimana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi, dan politik secara adil. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perserikatan melakukan ikhtiar, salah satunya adalah memperjuangkan nilai-nilai feminis kedalam berbagai sistem hukum, sistem pengambilan keputusan dan sistem pengelolaan kekayaan alam;
 - g. bahwa dalam Pasal 9 AD/ART PENGGUGAT VI secara jelas menyebutkan bahwa perkumpulan untuk mencapai tujuannya menitikberatkan pada aktivitas antara lain *“melakukan pembelaan dan advokasi hukum terhadap persoalan-persoalan publik dan hak asasi manusia baik di dalam maupun di luar Pengadilan”* serta *“melakukan kajian, penelitian serta advokasi kebijakan terhadap persoalan-persoalan hukum, sosial, ekonomi dan politik yang melingkupi aspek kemasyarakatan dan kehidupan bernegara”*;
 - h. bahwa Pasal 3 AD/ART dari PENGGUGAT VII menyebutkan bahwa salah satu tujuan yayasan adalah *“mengembangkan kemandirian/swadaya serta meningkatkan martabat manusia, terutama lapisan bawah, melalui berbagai upaya untuk mengembangkan sumberdaya manusia dan kelompok swadaya masyarakat, serta meningkatkan dan melestarikan daya dukung lingkungan dan berupaya mengolah sumberdaya kehidupan secara dinamis yang bergerak menciptakan tatanan dunia baru menuju keadilan dan kemakmuran yang merata bagi semua orang”*
5. Bahwa dalam menjalankan peranannya, PARA PENGGUGAT lembaga telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.
4. Bahwa apa yang menjadi fungsi PARA PENGGUGAT untuk memberdayakan masyarakat dan turut serta dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan dan hak asasi manusia telah direalisasikan dalam bentuk kegiatan nyata yang menunjukkan

kepedulian PARA PENGGUGAT terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, yang antara lain:

- a. PENGGUGAT I sejak 1980 telah aktif melakukan advokasi lingkungan termasuk dalam permasalahan pertambangan dan perlindungan pesisir dan laut, diantaranya dengan mendampingi masyarakat Buyat, Sulawesi Utara dalam persoalan kesehatan dan pencemaran serta melakukan gugatan terhadap pembuangan tailing ke laut yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya
 - b. PENGGUGAT II sejak berdirinya telah aktif dalam mengupayakan perlindungan laut dan pesisir serta meningkatkan kesejahteraan nelayan, diantaranya dengan melakukan advokasi terkait pencemaran minyak di Laut Timor;
 - c. PENGGUGAT III selama ini telah aktif melakukan kampanye menolak daya rusak pertambangan seperti dalam kasus PT. Lapindo, PT. Newmont Minahasa Raya dan PT. Newmont Nusa Tenggara.
 - d. PENGGUGAT IV telah aktif melakukan kegiatan pelestarian lingkungan di propinsi Nusa Tenggara Barat, diantaranya dengan perlindungan mata air di kawasan hutan Lemor
 - e. PENGGUGAT V telah secara nyata dan terus menerus membuktikan dirinya peduli dan memperhatikan lingkungan, khususnya terkait akses dan kontrol perempuan dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, dengan penguatan dan mendorong inisiatif komunitas dan anggotanya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam konflik sumber daya alam dan pengrusakan lingkungan, antara lain pendampingan perempuan dalam kasus antara masyarakat dengan PT Newmont Minahasa Raya di Teluk Buyat, Sulawesi Utara dan pendampingan kasus antara masyarakat dengan PT Semen Andalas Indonesia di Aceh
 - f. PENGGUGAT VI selama ini telah aktif dalam melakukan pemberdayaan hukum bagi masyarakat dan advokasi HAM termasuk hak atas lingkungan, diantaranya dengan ikut serta dalam advokasi kasus lumpur Lapindo.
 - g. PENGGUGAT VII telah aktif melakukan advokasi lingkungan di propinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya mengenai dampak pertambangan. Bahkan pada tahun 2007, PENGGUGAT VII dipidanakan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara dengan tuduhan pencemaran nama baik karena mengeluarkan siaran pers yang isinya memperingatkan warga Sumbawa tentang resiko pembuangan tailing terhadap lingkungan dan kesehatan warga sekitar teluk Senunu.
 - h. PEENGGUGAT VIII sebagai nelayan yang merupakan Ketua dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia cabang Nusa Tenggara Barat, telah aktif menyuarakan penolakan masyarakat nelayan terhadap pembuangan tailing PT. NNT karena mengurangi tangkapan ikan, termasuk ke Kementerian Lingkungan Hidup
6. Bahwa keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan bagi kepentingan fungsi pelestarian lingkungan merupakan perwujudan pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU PPLH, diakui pula dalam praktek pengadilan dimana PARA PENGGUGAT lembaga menjadi pihak, antara lain:
- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 548/Pdt.G/2007/PN.Jaksel, WALHI dkk. Melawan PT. Newmont Mihahasa Raya
 - b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.04/G/2009/PTUN.SMG, Yayasan Walhi melawan Kepala Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Pati dalam kasus Semen Gresik
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 459/PDT.G/2000/PN.Jak.Sel., Yayasan WALHI melawan PT Freeport Indonesia;
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 060/PUU-II/2005 tentang Pengujian UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945.;

- e. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU No. 19 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945.
 - f. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 - g. Putusan tentang Kapas transgenik, PTUN No.71/G.TUN/2001/PTUN.JKT
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas PARA PENGGUGAT lembaga telah memenuhi kriteria untuk mengajukan GUGATAN berdasarkan legal standing sesuai dengan Pasal 92 UU PPLH dan sebagai badan hukum perdata sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha.
 8. Bahwa PENGGUGAT individu (PENGGUGAT VIII) adalah orang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha.
 9. Bahwa dengan demikian maka PARA PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU PPLH dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha. Oleh karena itu PARA PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan ini.

III. DASAR HUKUM GUGATAN

Bahwa dasar hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut TUN) telah menerbitkan atau mengeluarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 92 Tahun 2011 tentang Izin Dumping Tailing di Dasar Laut PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau tanggal 5 Mei 2011 (selanjutnya disebut KTUN OBYEK SENGGKETA) (Bukti P-1);
2. Bahwa KTUN OBYEK SENGGKETA yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut, adalah obyek gugatan dalam perkara atau sengketa TUN, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 51/2009), yaitu sebagai berikut:
 - a. TERGUGAT, adalah Badan atau Pejabat TUN yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga TERGUGAT, merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - b. Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut merupakan suatu putusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang mana syarat-syaratnya adalah:
 - a) Konkret, karena KTUN OBYEK SENGGKETA tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu izin pembuangan tailing di dasar laut oleh PT NTT di teluk Senenu.
 - b) Individual, bahwa keputusan tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi PT. NNT untuk melakukan pembuangan limbah tailing di laut.

- c) Final, karena Keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana berdasarkan KTUN OBYEK SENGKETA sudah dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan pembuangan tailing.
3. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT yang telah mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 92 Tahun 2011 tentang Izin Dumping Tailing di Dasar Laut PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau (PT. NNT) yang mengakibatkan kepentingan PARA PENGGUGAT dirugikan berdasarkan Pasal 53 (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi dan/atau direhabilitasi;*
4. Bahwa pasal 93 UU PPLH menyatakan bahwa:
(1) *Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:*
a. *badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;*
b. *badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan/atau*
c. *badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.*
(2) *Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.*

Bahwa pasal 53 ayat (2) UU No.9 Tahun 2004 UU No. Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yaitu:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal ini seharusnya tidak dipahami sebagai pembatasan terhadap hak gugat organisasi dan masyarakat terhadap keputusan tata usaha negara terkait lingkungan, akan tetapi penekanan terhadap sejumlah keputusan TUN yang diatur dalam UU PPLH. Pasal ini tidak dapat mengesampingkan kriteria Keputusan TUN yang dapat digugat sebagaimana pasal 1 angka 9 jo Angka 7 dan Angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 maupun alasan gugatan berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, , sehingga Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.92 Tahun 2011 tentang Izin Dumping Tailing di Dasar Laut PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau (PT. NNT) tetap dapat digugat ke PTUN meskipun tidak termasuk dalam kriteria pasal 93 UU PPLH .

5. Bahwa dalam pasal 48 UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN menyatakan bahwa
a. Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia.
b. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika upaya administrasi yang bersangkutan telah dilakukan.

6. Bahwa sehubungan dengan Keputusan Aquo yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT I telah melakukan upaya administrasi dalam bentuk mengirimkan somasi tentang keberatan terhadap Keputusan yang telah dikeluarkan TERGUGAT melalui surat tertanggal 10 Mei 2011 (Bukti P-2), yang pada intinya meminta Tergugat membatalkan KTUN OBYEK SENGKETA karena dibuat tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan dan melibatkan masyarakat termasuk pandangan pemerintah daerah.

Somasi ini kemudian direspon oleh TERGUGAT pada 30 Mei 2011 (Bukti P-3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa KTUN OBYEK SENGKETA adalah wewenang TERGUGAT dan pengumuman sebagai bentuk pelibatan masyarakat bukan merupakan sesuatu yang imperatif. Bahwa dengan demikian gugatan ini diajukan pada tanggal 29 Juli 2011, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 jo. Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. ALASAN GUGATAN

Bahwa alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan pembatalan Keputusan adalah sebagai berikut :

- ☒ Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.92 Tahun 2011 tentang Izin Dumping Tailing di Dasar Laut PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau (PT. NNT) yang memberikan izin pada PT. NNT membuang tailing maksimum 140.000 ton perhari atau maksimum 148.000 ton perhari, apabila terjadi peningkatan produksi ke Teluk Senenu hingga tahun 2016.
- ☒ Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut, yang berisi izin pembuangan tailing ke laut bagi PT NNT, merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik;

Adapun uraian mengenai alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

A. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

1) Bertentangan dengan semangat perlindungan lingkungan laut yang dianut oleh masyarakat internasional dalam UU No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS dan turunannya

Bahwa pemberian izin pembuangan tailing di laut (*submarine tailing disposal*) pada dasarnya merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan kewajiban Pemerintah dalam melakukan perlindungan ekosistem laut, seperti diamanatkan di dalam berbagai konvensi atau deklarasi perlindungan laut, baik pada tingkat global maupun regional.

Indonesia melalui UU No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) telah menyatakan tunduk pada kesepakatan internasional mengenai

perlindungan ekosistem laut pada tingkat global. Dalam hal ini, Pasal 194 ayat 1 UNCLOS menyatakan:

States shall take, individually or jointly as appropriate, all measures consistent with this Convention that are necessary to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from any source, using for this purpose the best practicable means at their disposal and in accordance with their capabilities... [terjemahan bebas: negara, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, akan mengambil segala langkah yang sesuai dengan Konvensi ini, yang merupakan langkah yang penting untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol pencemaran lingkungan laut dari segala bentuk sumber pencemaran, dengan menerapkan cara-cara terbaik yang dapat dijalankan (*best practicable means*) sesuai dengan kapabilitas tiap negara...]

Dari kutipan di atas terlihat bahwa setiap negara anggota wajib untuk senantiasa melakukan pencegahan, pengurangan, dan kontrol atas pencemaran laut, dengan jalan menerapkan *best practicable means*.

Selanjutnya Pasal 194 ayat 3 UNCLOS menyatakan bahwa:

The measures taken pursuant to this Part shall deal with all sources of pollution of the marine environment. These measures shall include, inter alia, those designed to minimize to the fullest possible extent:

(a) the release of toxic, harmful or noxious substances, especially those which are persistent, from land-based sources, from or through the atmosphere or by dumping;

[terjemahan bebas: langkah-langkah yang diambil harus ditujukan pada seluruh sumber pencemaran laut. Langkah-langkah tersebut, antara lain, meliputi upaya untuk sejauh mungkin meminimasi a). Pelepasan bahan-bahan beracun dan berbahaya, terutama bahan-bahan yang bersifat persisten, dari sumber pencemaran di darat (*land-based sources*), dari atau melalui atmosfer atau dengan jalan *dumping*].

Bahwa khusus terkait sumber pencemaran dari darat, Pasal 207 ayat 1 dan 2 UNCLOS mewajibkan negara anggota untuk “*adopt laws and regulations to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from land-based sources*” [mengadopsi hukum dan peraturan untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol pencemaran lingkungan laut dari sumber pencemaran di darat] serta untuk “*take other measures as may be necessary to prevent, reduce and control such pollution*” [mengambil langkah-langkah yang dianggap penting guna mencegah, mengurangi, dan mengontrol pencemaran tersebut].

Bahwa ketentuan UNCLOS terkait pencegahan pencemaran laut dari sumber pencemar di darat kemudian ditindaklanjuti melalui **1985 Montreal Guidelines for the Protection of the Marine Environment from Land-Based Sources** (selanjutnya disebut **Montreal Guidelines**). Paragraf 2 dari Montreal Guidelines menyatakan bahwa “*State have the obligation to protect and preserve the marine environment. In exercising their sovereign right to exploit their natural resources, all States have the duty to prevent, reduce and control pollution of the marine environment.*” [terjemahan bebas: “setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga lingkungan laut. Dalam menjalankan kedaulatan untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya, semua negara memiliki kewajiban untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol pencemaran pada lingkungan laut”. Dari kutipan ini jelas terlihat bahwa meskipun kedaulatan negara atas sumber daya alamnya tetaplah diikuti, tetapi dalam menjalankan hak atas sumber daya alam ini setiap negara juga memiliki kewajiban untuk selalu mencegah, mengurangi, dan mengontrol terjadinya pencemaran pada lingkungan laut.

Bahwa di samping itu, Montreal Guidelines pada Paragraf 4 juga meminta negara untuk sedapat mungkin mengurangi pelepasan bahan-bahan beracun dan berbahaya ke dalam media lingkungan laut. Bahwa Montreal Guidelines pada Paragraf 13 dan 16 meminta setiap negara untuk menerapkan, mengembangkan, dan mengadopsi berbagai program, langkah, strategi, hukum serta regulasi untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol pencemaran laut dari sumber pencemaran di darat.

Bahwa pada tahun 1992, KTT Bumi di Rio de Janeiro telah menghasilkan, salah satunya, sebuah dokumen pengelolaan lingkungan yang diberi nama **Agenda 21**. Bahwa khusus terkait pencemaran laut oleh kegiatan/sumber pencemar di darat, Agenda 21 Bab 17.24 menyatakan bahwa:

"In carrying out their commitment to deal with degradation of the marine environment from land-based activities, States should take action at the national level and, where appropriate, at the regional and subregional levels, ..., and take account of the Montreal Guidelines for the Protection of the Marine Environment from Land-Based Sources."
[terjemahan bebas: "dalam menjalankan komitmennya untuk mengatasi degradasi lingkungan laut dari kegiatan di darat, setiap negara harus mengambil langkah pada tingkat nasional, dan jika dimungkinkan pada tingkat regional dan subregional, serta harus memperhatikan *the Montreal Guidelines for the Protection of the Marine Environment from Land-Based Sources*"].

Bahwa pada tingkat regional, telah dihasilkan pula beberapa konvensi atau protokol untuk mencegah terjadinya pencemaran laut karena kegiatan di darat. Konvensi atau protocol tersebut antara lain adalah **1974 Paris Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land-Based Sources, 1983 Quito Protocol for the Protection of the South-East Pacific against Pollution from Land-Based Sources, 1992 Protocol on Protection of the Black Sea Marine Environment Against Pollution from Land-Based Sources, 1996 Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution from Land-Based Sources and Activities, dan 1999 Aruba Protocol concerning Pollution from Land-Based Sources and Activities to the Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean Region.**

Bahwa konvensi dan protokol tersebut di atas pada prinsipnya menyatakan:

- Bahwa setiap negara memikul kewajiban untuk mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pencemaran di laut yang diakibatkan oleh dimasukkannya ke media laut, secara langsung atau tidak langsung, bahan-bahan yang berbahaya (*deleterious effects*) bagi kesehatan manusia, bahan yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi makhluk hidup dan ekosistem laut, serta bahan yang dapat mengganggu pemanfaatan laut (*legitimate uses of the sea*).
- Bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghapuskan (*eliminate*) pencemaran laut dari sumber pencemaran di darat yang diakibatkan oleh bahan-bahan, antara lain, senyawa organohalogen; merkuri dan senyawa merkuri; cadmium dan senyawa cadmium; bahan sintetik yang bersifat persisten; serta minyak dan hidrokarbon minyak yang bersifat persisten.
- Bahwa negara memiliki kewajiban untuk secara progresif mengurangi kemungkinan terjadinya pencemaran laut dari sumber pencemar di darat yang diakibatkan oleh unsur/bahan dan senyawa, antara lain, zinc, selenium, timah (Tin), vanadium, tembaga (copper), arsenic, barium, cobalt, nikel (nickel), berilium (beryllium), thallium, krom (chromium), molybdenum, boron, tellurium, titanium, uranium, silver, sianida (Cyanides), dan timbal (lead).

Bahwa dengan demikian, izin pembuangan limbah tailing di laut, dengan demikian bisa dikatakan sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan semangat perlindungan laut yang diamanatkan oleh berbagai dokumen hukum pada tingkat global atau regional.

2) Bertentangan dengan asas kelestarian dan keberlanjutan; kehati-hatian; keanekaragaman hayati; partisipatif; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah sebagaimana pasal 2 huruf a, b, f, i, k, m, n UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahwa UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan payung bagi semua kebijakan terkait lingkungan yang lahir setelahnya. UU ini memuat serangkaian prinsip yang harus ada dalam setiap kebijakan lingkungan.

Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH):

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;*
- b. kelestarian dan keberlanjutan;*
- c. keserasian dan keseimbangan;*
- d. keterpaduan;*
- e. manfaat;*
- f. kehati-hatian;*
- g. keadilan;*
- h. ekoregion;*
- i. keanekaragaman hayati;*
- j. pencemar membayar;*
- k. partisipatif;*
- l. kearifan lokal;*
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan*
- n. otonomi daerah.*

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan TERGUGAT Bertentangan dengan Asas Tanggung Jawab Negara (Pasal 2 huruf a UU No. 32 Tahun 2009)

Bahwa dalam menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 92 Tahun 2011 tentang Izin dumping tailing di dasar laut PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau, TERGUGAT tidak melaksanakan dan/atau mempertimbangkan Asas Tanggung Jawab Negara dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini yaitu tidak adanya jaminan dari negara yang dapat memastikan bahwa kegiatan dumping tailing di dasar laut oleh PT. NNT proyek Batu Hijau tidak akan menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan **Pasal 1 ayat (2) UU PPLH** dijelaskan bahwa "*Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum*".

Sedangkan berdasarkan **penjelasan Pasal 2 UU PPLH** yaitu: *Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab negara" adalah:*

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.*
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.*

Selain itu, dalam **Penjelasan atas UU PPLH** juga dijelaskan bahwa:

- a. *lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.*
- b. *Undang-Undang ini (UU PPLH) mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.*

Diketahui bahwa di dalam bagian konsideran, batang tubuh maupun penutup dalam KTUN OBYEK SENGKETA tidak ada satupun redaksional/substansi yang menyatakan bahwa sebelum menetapkan Kepmen tersebut Menteri melakukan kajian-kajian yang dapat memastikan bahwa kegiatan dumping tailing di dasar laut oleh PT. NNT proyek Batu Hijau tidak akan menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (**Bukti-P**).

Bahwa pengabaian terhadap sebagai asas tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud di atas merupakan pengabaian terhadap kewajiban pokoknya dalam bidang Hak Asasi warga negara yaitu melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*) khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Adapun hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini diakui eksistensinya dalam pasal 28H ayat (1) dan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana disebut dalam uraian di atas dan diafirmasi oleh UU No.32 Tahun 2009.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, menyatakan

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapat pelayanan kesehatan..."

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan: *"Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat..."*

Bahwa selain itu juga bahwa Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tersebut bertentangan dengan tujuan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;

- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bahwa konsep tujuan negara ini diusung oleh **John Locke** yang menyatakan bahwa negara ada dan dibentuk oleh manusia semata untuk menjamin perlindungan hak-hak milik manusia yakni kehidupannya, kebebasannya dan hak miliknya. Hak-hak milik yang melekat pada manusia inilah yang kemudian diartikan sebagai hak asasi manusia, karena hak tersebut memang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Inilah yang menjadi pemikiran Locke mengenai kaitan antara hak-hak manusia dengan negara. Inilah yang menjadi pokok utama pemikiran Locke mengenai kaitan antara hak-hak manusia dengan negara. Negara ada, melalui perjanjian di antara manusia untuk menjaga hak-hak manusia itu. Selain menjadi tujuan, hal ini juga menjadi dasar dari adanya negara. Oleh sebab itu, *the preservation of human's property* ini merupakan *raison d'etre* dari negara.

2. Bertentangan dengan asas kelestarian dan keberlanjutan (Pasal 2 huruf b UU No.32 Tahun 2009)

Bahwa penjelasan pasal 2 huruf b menyatakan
Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Bahwa masyarakat sekitar Teluk Senunu, NTB dimana dumping tailing dilakukan selama ini mengeluhkan tangkapan ikan yang menurun akibat kualitas lingkungan laut memburuk. Hal ini pernah ditemukan dalam survey WALHI pada tahun 2006 lalu dan diperbaharui dengan wawancara lapangan pada tahun 2011 kepada sejumlah nelayan.

Data Pemerintah Daerah Sumbawa Barat (2010) juga menunjukkan bahwa penurunan tangkapan ikan telah terjadi. Bahkan, di perairan Kecamatan Sekongkang, Lereweh, Maluku, Taliwang, Poto Tano beberapa jenis ikan tidak lagi ditemukan di antaranya: Layur, Tuna, Cumi-Cumi, Kakap Putih, Kwee, Bawal, dan Baronang. Selain perikanan tangkap, potensi yang serta merta mengalami penurunan adalah perikanan budidaya, sawah dan tambak. Di Kecamatan Sengkongkang yang tersisa hanya kolam ikan seluas 10 ha.¹

Keluhan penurunan tangkapan ini juga termuat dalam media massa terbaru, Majalah Tempo 2 Mei 2011 dalam rubrik Lingkungan, berjudul "*Jalan Tol ke Senunu*". Pernyataan keluhan warga tentang penurunan tangkapan ikan dalam tulisan tersebut adalah sebagai berikut:

"Dulu, kalau mendapatkan ikan segitu, diketawain orang," kata Nalam, 20 tahun, nelayan dari Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang, tak jauh dari Pantai Swis, pekan lalu. Dulu yang dimaksud Nalam adalah waktu sebelum PT Newmont Nusa Tenggara membuang tailing alias sampah sisa-sisa penambangan tembaga dan emas ke Teluk Senunu. Tak jauh dari posisi dia berdiri, bak tubuh anakonda, pipa hitam raksasa menjulur ke dalam laut mengalirkan beribu-ribu ton tailing setiap hari.

Satu setengah kilometer ke arah timur, nelayan lain mengeluhkan kondisi serupa. "Kalau mau cari ikan, sekarang harus ke perairan Labangka," ujar Indar Dinata, 30

¹ Sumbawa Barat dalam Angka 2010, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat.

tahun, nelayan di Dusun Senutuk. Sekali berangkat melaut ke Labangka selama tiga-empat malam, dia harus mengeluarkan ongkos Rp 600 ribu untuk membeli solar dan kebutuhan makan. Padahal dulu, sebelum sampah tambang dibuang ke laut, kata dia, begitu gampang menjaring ikan kakap merah di Senunu. "Sampai susah mengangkutnya ke darat."

Pasca penerbitan KTUN OBYEK SENKETA, Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat pada 26-31 Mei 2011 melakukan penelitian melalui kuesioner terbuka untuk identifikasi kondisi perairan laut di Kabupaten Sumbawa Barat (Bukti P-4). Penelitian dilakukan terhadap 70 orang representasi nelayan Poto Tano, Taliwang, Jereweh, Maluk dan Sekongkang. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penangkapan ikan mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan masyarakat menghendaki penghentian pembuangan tailing.

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) *"Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya."*

Bahwa berdasarkan keluhan penurunan tangkapan ikan oleh nelayan telah terjadi penurunan kualitas laut, kerusakan lingkungan hidup di Teluk Senunu menurunkan daya dukung terhadap peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 2 huruf b UU PPLH, *"Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi"*.

Dengan demikian, Menteri Lingkungan Hidup, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat seharusnya tidak memperbolehkan lagi kegiatan pembuangan limbah tambang (tailing) ke Teluk Senunu.

Bahwa jika Keputusan tersebut tetap berlaku dan dipertahankan, maka akan mengakibatkan kerusakan lingkungan di Perairan Teluk Senunu, Kabupaten Sumbawa Barat. Karena itu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tersebut merupakan pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak-hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai mana dijamin eksistensinya dalam pasal 28H ayat (1) dan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

3. Bertentangan dengan asas kehati-hatian (Pasal 2 huruf f UU No.32 Tahun 2009)

Bahwa penjelasan pasal 2 huruf f menyatakan:

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Bahwa Indonesia merupakan satu dari hanya beberapa negara yang masih mempertahankan sistem pembuangan tailing ke dasar laut atau submarine tailing disposal (STD). Sistem pembuangan tailing ini dianggap lebih beresiko bagi lingkungan, meskipun operasionalnya 17% lebih murah dibandingkan pembuangan tailing di darat atau *tailing dam*.

Di Kanada, Undang-undang Perikanan nya memuat larangan penghancuran ikan dalam Bab 35, sementara Bab 36 memuat larangan pembuangan “zat yang merusak” kedalam perairan yang didiami oleh ikan” (berarti di mana ikan tinggal). Pembuangan tailing ke laut dilarang secara efektif sejak tahun 1977 melalui aturan Pemerintah Federal Kanada mengenai limbah cair tambang logam (*Metal Mining Liquid Effluent Regulations (MMLER)*). Regulasi ini juga memandatkan jumlah Total Padatan Tersuspensi (*Total Suspended Solids--TSS*) yang dikeluarkan dalam *effluent* tambang setiap bulan tidak melebihi 25 miligram per liter yang kemudian diperbaharui di tahun 2005 menjadi hanya 15 miligram per liter. Aturan ini secara efektif melarang pembuangan tailing ke dalam perairan “yang dihuni oleh ikan” karena tailing biasanya mencapai 200.000 hingga 600.000 mg/l.

Pembuangan tailing ke laut juga dilarang di Amerika Serikat, dimana PT. Newmont Nusa Tenggara berasal. *Clean Water Act* secara efektif tidak memungkinkan pilihan pembuangan tailing ke laut. Badan Perlindungan Lingkungan (*Environmental Protection Agency--EPA*) menyatakan bahwa pemohon terhadap *provisions of the Clean Water Act (CWA)*, membuang polutan ke perairan di Amerika Serikat mensyaratkan ijin dari Sistem Penghapusan Pembuangan Polutan Nasional (*National Pollutant Discharge Elimination System--NPDES*). Arah pembatasan *effluent* (limbah cair) ditetapkan dibawah CWA melarang pembuangan air proses dari kilang-kilang baru ke perairan Amerika Serikat (termasuk air pemrosesan dalam tailing). Arah pembatasan “tidak boleh ada pembuangan” limbah cair (*effluent*) secara efektif melarang penggunaan pembuangan tailing ke laut.

Bahwa asas kehati-hatian sebagaimana dirumuskan dalam Prinsip 15 Deklarasi Rio berbunyi sebagai berikut:

“In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation”.

[terjemahan bebas: dalam rangka perlindungan lingkungan, pendekatan kehati-hatian harus diterapkan oleh negara-negara sesuai kemampuannya. Apabila terdapat ancaman kerusakan lingkungan yang serius dan tidak bisa dipulihkan, kurangnya kepastian ilmiah tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda langkah-langkah yang *cost-effective* untuk mencegah degradasi lingkungan]

Bahwa di Indonesia, asas kehati-hatian diakui di dalam Pasal 2 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 2 UU No. 32 tahun 2009 dinyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Bahwa sebelum diakui di dalam UU No. 32 tahun 2009, pengadilan Indonesia telah mengakui keberlakuan asas kehati-hatian di dalam Putusan Mahkamah Agung tahun 2007 dalam kasus Mandalawangi (No. 1794 K/Pdt/2004). Dalam putusan ini, Majelis Hakim membenarkan pernyataan Majelis Hakim PN Bandung yang menyatakan bahwa:

"dalam keadaan kurangnya ilmu pengetahuan termasuk adanya pertentangan pendapat yang saling mengecualikan sementara keadaan lingkungan sudah sangat rusak, maka Pengadilan dalam kasus ini harus memilih dan berpedoman kepada

prinsip hukum lingkungan yang dikenal dengan pencegahan dini "Precautionary Principle", prinsip ke 15 yang terkandung dalam asas Pembangunan Berkelanjutan pada Konferensi Rio tanggal 12 Juni 1992 (United Nation Conference on Environment and Development) walaupun prinsip ini belum masuk kedalam perundang-undangan Indonesia, tetapi karena Indonesia sebagai anggota dalam konferensi tersebut maka semangat dari prinsip ini dapat dipedomani dan diperkuat dalam mengisi kekosongan hukum dalam praktek" (Putusan PN Bandung No. 49/P.dt.G/2003/PN.BDG, hal. 101).

Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan MA di samping membenarkan pendapat Hakim PN Bandung di atas, juga berpendapat bahwa asas kehati-hatian telah memiliki status sebagai *jus cogens*. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan berikut:

"bahwa Hakim tidak salah menerapkan hukum apabila ia mengadopsi ketentuan hukum Internasional. Penerapan precautionary principle didalam hukum lingkungan hidup adalah untuk mengisi kekosongan hukum (Rechts vinding), pendapat para Pemohon Kasasi yang berpendapat bahwa Pasal 1365 BW dapat diterapkan dalam kasus ini tidak dapat dibenarkan, karena penegakkan hukum lingkungan hidup dilakukan dengan standar hukum Internasional. Bahwa suatu ketentuan hukum Internasional dapat digunakan oleh hakim nasional, apabila telah dipandang sebagai "*ius cogen*"[sic!]" (Putusan MA No. 1794 K/Pdt/2004, hal. 84)

Bahwa menurut Pasal 53 **Vienna Convention** on the Law of Treaties tahun 1969, status *jus cogens* atau *preemptory norm of general international law* adalah asas yang memiliki tingkat validitas tertinggi, yang tidak bisa dilanggar oleh perjanjian yang dibuat sebelum atau setelah munculnya asas tersebut. Asas ini hanya bisa dilanggar oleh asas lain yang bertentangan yang juga memiliki status *jus cogens*. Pasal 53 dari Konvensi Vienna tersebut menyatakan:

"*A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a preemptory norm of general international law. For the purposes of the present Convention, a preemptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character*".

Bahwa meskipun kedudukan hukum dari asas kehati-hatian sudah jelas, makna, arti penting, dan implementasi dari asas tersebut kiranya masih perlu dijelaskan. Penjelasan ini dapat kita lihat dari sejarah perkembangan asas kehati-hatian, arti pentingnya bagi pencegahan pencemaran laut, dan hal-hal apa saja yang menjadi ciri dari asas kehati-hatian, sebagaimana diterangkan berikut ini.

Bahwa asas kehati-hatian pertama kali muncul sebagai sebuah asas pengelolaan lingkungan di dalam hukum lingkungan Jerman, dengan istilah *Vorsorgeprinzip*, yang berarti *foresight* (tinjauan ke masa depan) dan *taking care* (berhati-hati). *Vorsorgeprinzip* mewajibkan negara untuk menghindari terjadinya kerusakan/pencemaran lingkungan dengan melakukan perencanaan secara hati-hati. Prinsip ini juga menjadi pembenaran bagi program pencegahan dan penanggulangan pencemaran secara besar-besaran, melalui pemberlakuan teknologi terbaik (*best available technology*) untuk meminimasi pencemaran (A. Jordan dan T. O'Riordan: 1999, hal. 19-20; E. Fisher, J. Jones, dan R. Von Schomberg: 2006, hal. 2-3).

Bahwa selanjutnya, asas kehati-hatian diadopsi pertama kali dalam berbagai deklarasi atau perjanjian tentang perlindungan laut di Eropa. Dalam hal ini, formulasi asas kehati-hatian pada level internasional pertama kali muncul dalam **the 1984 Bremen Declaration** yang diadopsi pada *the First International Conference on the*

Protection of the North Sea. Deklarasi ini menyatakan bahwa “...*damage to the marine environment can be irreversible or remediable only at considerable expense and over long periods and... therefore, coastal states...must not wait for proof of harmful effects before taking action*” [terjemahan bebas: ...pencemaran terhadap lingkungan laut dapat bersifat tidak bisa dipulihkan (*irreversible*) atau hanya dapat dipulihkan dengan biaya yang sangat besar dan dalam periode yang sangat lama, dan...karenanya, negara pantai (*coastal states*) harus mengambil tindakan (pencegahan) dan tidak boleh menunggu adanya bukti kerusakan].

Pengakuan atas asas kehati-hatian kemudian dinyatakan kembali dan diperjelas di dalam **1987 London Declaration** yang diadopsi pada *the Second International Conference on the Protection of the North Sea*, **1990 Hague Declaration** yang diadopsi pada *the Third International Conference on the Protection of the North Sea*, **1995 Esjberg Declaration** yang diadopsi pada *the Fourth International Conference on the Protection of the North Sea*, serta **2002 Bergen Declaration** *the Fifth International Conference on the Protection of the North Sea*.

Bertitik tolak dari deklarasi-deklarasi tersebut, asas kehati-hatian kemudian diadopsi di dalam **1992 Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area**, **1992 Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic** (OSPAR Convention), **1995 Barcelona Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean** (The 1995 Barcelona Convention), **1996 Izmir Protocol on the Prevention of Pollution of the Mediterranean Sea by Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal**, **2002 Valletta Protocol Concerning Cooperation in Preventing Pollution from Ships, and in cases of Emergency**.

Bahwa berdasarkan rangkaian sejarah perkembangan asas kehati-hatian, para ahli hukum menyimpulkan bahwa asas kehati-hatian pertama kali diakui, diadopsi, dan diterapkan dalam berbagai pertemuan dan perjanjian internasional atau regional terkait perlindungan laut. Dari issue perlindungan laut inilah kemudian asas kehati-hatian mendapat pengakuan yang lebih luas, sebagai salah satu asas pengelolaan lingkungan yang diakui di dalam **Deklarasi Rio tahun 1992**, unuk selanjutnya diadopsi di hampir semua perjanjian internasional terkait perlindungan lingkungan yang muncul setelah Deklarasi Rio tersebut (D. Freestone and E. Hey: 1996, hal. 4).

Bahwa asas kehati-hatian sebagaimana dirumuskan dalam **World Charter of Nature** yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1982 berbunyi sebagai berikut:

- a) “*Activities which are likely to cause irreversible damage to nature shall be avoided*” [terjemahan bebas: kegiatan yang mungkin menimbulkan dampak yang tidak bisa dipulihkan (*irreversible*) harus dihindari]
- b) “*Activities which are likely to pose a significant risk to nature shall be preceded by an exhaustive examination; their proponents shall demonstrate that expected benefits outweigh potential damage to nature, and where potential adverse effects are not fully understood, the activities should not proceed...*” [kegiatan yang dapat menimbulkan resiko yang signifikan bagi alam harus didahului dengan pengujian mendalam dan menyeluruh untuk mencari alternatif lain (*exhaustive examination*); pemrakarsa kegiatan harus menunjukkan bahwa manfaat dari kegiatannya akan lebih besar dari kerusakan yang ditimbulkan, dan jika potensi dampak buruk ternyata tidak sepenuhnya dapat diketahui, maka kegiatan tersebut tidak bisa dilanjutkan].

Bahwa dari kutipan tersebut terlihat bahwa kegiatan yang akan menyebabkan dampak yang tidak bisa dipulihkan (*irreversible*) harus tidak diizinkan untuk dilakukan. Pada sisi lain, asas kehati-hatian pun memberikan beban kepada pemrakarsa untuk menjelaskan bahwa manfaat dari kegiatannya lebih besar dari bahaya yang mungkin terjadi, dan bahwa pemrakarsa mampu menunjukkan seluruh potensi dampak buruk yang mungkin timbul, sebab seandainya potensi dampak buruk tersebut tidak sepenuhnya mampu diketahui, maka kegiatannya harus dilarang.

Bahwa asas kehati-hatian, sebagaimana diterapkan di dalam *vorsorgeprinzip* di Jerman telah melahirkan berbagai kewajiban, antara lain:

- Kewajiban untuk meminimasi penyebab kerusakan lingkungan dengan mengambil tindakan berdasarkan standard teknologi dan ilmu pengetahuan terbaik yang tersedia ("*Stand der Technik*" atau "*Stand von Wissenschaft und Technik*"). Meskipun belum didukung oleh bukti ilmiah yang cukup, adanya sedikit saja kemungkinan akan munculnya kerugian lingkungan telah cukup menjadi dasar bagi adanya tindakan administrative yang ketat.
- Kewajiban untuk menghindari timbulnya limbah sejak proses produksi, serta kewajiban untuk melakukan *recycle* atas limbah dan residu yang dihasilkan
- Larangan terhadap kegiatan yang dapat memperburuk kondisi lingkungan, dan kewajiban untuk tidak menimbulkan gangguan pada lingkungan
- Kewajiban untuk secara terus-menerus melakukan pertimbangan kepentingan lingkungan di dalam setiap tahap pengambilan keputusan
- Pengelolaan lingkungan yang menitik beratkan pada perlindungan sumber daya alam (H. Hohmann: 1994, hal. 10-11)

Bahwa di samping itu, asas kehati-hatian juga berfungsi sebagai arahan dalam proses pembuatan keputusan agar proses tersebut lebih terbuka terhadap ketidakpastian ilmiah (*uncertainty*) dan mampu melibatkan serta mempertimbangkan setiap pendapat. Dalam hal ini, asas kehati-hatian pada satu sisi menuntut kejujuran untuk mengakui adanya ketidakpastian (*uncertainty*), dan pada sisi lain menuntut adanya pengambilan keputusan yang partisipatif dan demokratis (P. Van Zanenberg dan A. Stirling: 2003, hal. 47; D. Santilo, et al.: 1998, hal. 948; dan T. O'Riordan and J. Cameron: 1994, hal. 26).

Bahwa dengan demikian, dapat dikatakan bahwa asas kehati-hatian bukanlah sekedar arahan bagi pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian ilmiah, tetapi lebih merupakan pengambilan keputusan yang sesuai dengan *good governance* (E.C. Fisher: 1999, hal. 297), sehingga dapat pula berarti pula bahwa pengambilan keputusan yang demokratis dan partisipatif merupakan komponen penting di dalam asas kehati-hatian (J.A. Tickner: 1999, hal. 175).

Bahwa berdasarkan beberapa dokumen dan pendapat para ahli, Dovers menyimpulkan bahwa asas kehati-hatian menuntut adanya:

- Pengakuan eksplisit terhadap ketidakpastian ilmiah (*explicit recognition of uncertainty*)
- Pengakuan adanya ketidakpastian dalam bentuk kualitatif dan variable (*recognition of qualitative and variable forms of uncertainty*), di mana dampak tidak hanya dinilai berdasarkan secara kuantitatif dan probabilistik belaka, tetapi juga dengan memperhatikan pandangan masyarakat.
- Pengakuan terhadap dampak yang serius dan tidak bisa dipulihkan (*recognition of 'serious or irreversible' impacts*), termasuk di dalamnya berkurangnya kemampuan lingkungan untuk memulihkan kondisinya dalam waktu yang singkat.

- Perubahan kebijakan dari pendekatan reaktif menuju pendekatan proaktif dan preventif (*refocusing policy attention from reactive to proactive or preventative measures*)
- Pembalikkan beban pembuktian (*shifting the onus of proof from opponents to proponents of development*), di mana para pemrakarsa kegiatan memiliki beban untuk membuktikan bahwa kegiatannya tidak mengganggu keberlanjutan lingkungan.
- Eksplorasi terhadap berbagai alternatif kebijakan (*exploration of alternatives*), di mana proses pengambilan keputusan diarahkan pada alternatif yang dapat lebih baik mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (S. Dovers: 2006, hal. 91-92)

Bahwa dengan demikian, asas kehati-hatian bukan dibuktikan dengan menunjukkan adanya izin, Amdal atau *environmental risk assessment* (ERA), tetapi dengan membuktikan bahwa pengambilan keputusan telah mempertimbangkan semua potensi dampak (termasuk dampak jangka panjang), telah mempertimbangkan ketidakpastian ilmiah, telah memperhatikan berbagai alternatif kegiatan yang lebih baik berdasarkan *best available technology*, serta telah dengan sangat seksama memperhatikan pendapat dari berbagai kalangan, termasuk mereka yang tidak menyetujui kegiatan yang diusulkan dan mereka yang berpotensi akan terkena dampak dari kegiatan tersebut.

Bahwa karena pemberian izin pembuangan tailing telah diberikan tanpa memperhatikan dengan seksama pendapat masyarakat dan pemerintah setempat, maka dapat dikatakan bahwa keputusan pemberian izin tersebut telah bertentangan dengan asas kehati-hatian.

Bahwa TERGUGAT untuk ke (empat) kalinya mengeluarkan perpanjangan izin untuk PT. NNT. Untuk yang terakhir ini TERGUGAT tidak hanya meningkatkan kuota pembuangan tailing hingga 148.000 ton per hari atau maksimum 51.100.000 metrik ton kering per tahun atau 54.020.000 ton jika ada peningkatan produksi dari sebelumnya 50.400.000 metrik ton kering per hari., KTUN OBYEK SENKETA juga meningkatkan jangka waktu hingga 5 (lima) tahun, dari sebelumnya selama 4 (empat) tahun. Padahal Keputusan MENLH No. 236 tahun 2007 ini bahkan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengurangi kuota sebelumnya sebanyak 8 (delapan) juta ton

Bahwa secara rasional daya dukung dan daya tampung lingkungan yang telah terpapar limbah termasuk tailing di laut teluk Senunu akan terus berkurang dengan berjalannya waktu. Hal ini juga didukung dengan adanya berbagai penelitian, laporan nelayan tentang berkurangnya tangkapan ikan sebagaimana dalam penelitian WALHI dan Pemkab Sumbawa Barat, termasuk surat Bupati tertanggal 27 April 2011 kepada Menteri Lingkungan Hidup mengenai penolakan perpanjangan izin pembuangan tailing (Bukti P-5). Karenanya, PARA PENGGUGAT beranggapan bahwa TERGUGAT telah melanggar asas kehati-hatian dengan tetap mengeluarkan KTUN OBYEK SENKETA bahkan dengan kuota yang jauh lebih besar dan jangka waktu yang jauh lebih lama.

4. Bertentangan dengan asas keanekaragaman hayati (Pasal 2 huruf i UU No.32 Tahun 2009)

Bahwa penjelasan pasal 2 huruf i menyatakan:

Yang dimaksud dengan "asas keanekaragaman hayati" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber

daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Data Pemerintah Daerah Sumbawa Barat (2010) menunjukkan bahwa di perairan kecamatan Sekongkang, Jereweh, Maluku, Taliwang, Poto Tano beberapa jenis ikan tidak lagi ditemukan di antaranya: Layur, Tuna, Cumi-Cumi, Kakap Putih, Kwee, Bawal, dan Baronang. Hilangnya keanekaragaman hayati ini ternyata tidak dipertimbangkan oleh TERGUGAT ketika mengeluarkan KTUN OBYEK SENGGKETA

Bahwa jauh sebelum termuat dalam UU No. 32 Tahun 2009, asas keanekaragaman hayati ini sudah tercermin dan dijabarkan dalam Dokumen Nasional Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati atau Indonesian Biodiversity Strategy an Action Plan (selanjutnya disebut Dokumen Nasional IBSAP), (Bukti P-6).

Bahwa apabila dicermati secara mendalam, Dokumen Nasional IBSAP tersebut memuat rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati nasional yang kemudian dijabarkan dalam lima tabel yang salah satunya adalah tabel rencana aksi peningkatan konservasi keanekaragaman hayati 2003 -2020 yang menyatakan:

Program	Waktu	Indikator Kinerja	Indikasi Instansi/ Wilayah
13. Program pencegahan pencemaran ekosistem laut akibat pembuangan tailing dari pertambangan baik secara langsung maupun lewat sistem sungai setempat.	2003/05	Pelarangan teknologi submarine tailing disposal (pembuangan limbah pertambangan ke bawah permukaan laut) tahun 2004; Pencabutan ijin pertambangan yang membuang tailing ke sungai setempat paling lambat akhir 2003; dan yang sekarang menggunakan STD pada 2004	Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, organisasi non-pemerintah, Perusahaan Tambang

Bahwa dengan demikian, semenjak dikeluarkannya Dokumen Nasional IBSAP memiliki kebijakan untuk tidak lagi melakukan pemberian izin dumping tailing semenjak tahun 2004 dan mencabut semua izin dumping tailing yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan paling lambat pada akhir tahun 2003. Sehingga, sudah selayaknya bahwa KTUN OBYEK SENGGKETA tidak diperpanjang lagi oleh TERGUGAT.

5. Bertentangan dengan asas partisipatif (Pasal 2 huruf k UU No.32 Tahun 2009)

Bahwa pasal 2 huruf k menyatakan:

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam balasan terhadap somasi yang dikirimkan PENGGUGAT I, KLH mengakui bahwa pihaknya tidak melakukan pengumuman atas proses penerbitan KTUN OBYEK SENGGKETA. Terhadap pengabaian kewajiban ini yang merupakan pemenuhan aspek pelibatan masyarakat, KLH menjawab bahwa hal tersebut dianggap tidak wajib (imperatif) karena masih mengacu pada dokumen kelayakan lingkungan yang lama (Kep.MenLH No.41/MENLH/10/1996).

Padahal AMDAL Kegiatan Pertambangan Tembaga-Emas di Batu Hijau Kecamatan Jereweh – Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, sedangkan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan lembaran Negara Nomor 3538) dinyatakan tidak berlaku lagi).

Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan acuan dalam Dokumen AMDAL tersebut, sebagaimana dicantumkan dalam tabel 1.1 (selain PP No. 51 Tahun 1993) juga sudah tidak berlaku lagi, misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan sudah diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (yang selanjutnya disebut dengan UU MINERBA, sebagaimana dalam Pasal 173 ayat (1) UU MINERBA menyatakan “*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*”.

Dokumen AMDAL harus diperbaharui apabila akan melakukan pengembangan lokasi penambangan, baik area maupun kapasitas produksinya. Berdasarkan berbagai ketentuan dan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Dokumen AMDAL Kegiatan Pertambangan Tembaga-Emas di Batu Hijau Kecamatan Jereweh – Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat harus dilakukan revisi, karena peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan sudah tidak berlaku lagi serta adanya pengembangan lokasi penambangan PT. NNT, baik area maupun kapasitas produksinya.

Penjelasan pasal 39 (1) UU PPLH menyatakan bahwa tujuan “*mengumumkan permohonan izin dengan cara yang yang mudah diketahui masyarakat*” adalah memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin. Permasalahannya adalah dalam kasus ini dengar pendapat tidak dilakukan, pengumuman tidak dilakukan, keberatan masyarakat yang ditunjukkan melalui serangkaian protes dan debat di media massa, bahkan keberatan resmi yang diajukan oleh Bupati Sumbawa Barat tidak menjadi pertimbangan bagi MenLH untuk mengeluarkan izin.

Bahwa oleh karena pembuangan tailing ke laut (perairan teluk Senunu) bermasalah, maka Bupati Sumbawa Barat mengajukan surat yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT. Newmont Nusa Tenggara, tertanggal Taliwang, 27 April 2011 (Bukti P-7), mengenai Pemberhentian Penempatan Tailing di Perairan Teluk Senunu Kabupaten Sumbawa Barat, dengan alasan sebagai berikut:

1. Adanya aspirasi masyarakat Sumbawa Barat dan berbagai elemen pemerhati lingkungan lainnya yang menolak penempatan tailing PT. NNT di perairan Teluk Senunu Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Bahwa penempatan tailing di perairan teluk Senunu Kabupaten Sumbawa Barat sangat merugikan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

6. Bertentangan dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik (Pasal 2 huruf m UU No.32 Tahun 2009)

Bahwa penjelasan pasal 2 huruf m menyatakan:

Yang dimaksud dengan "asas tata kelola pemerintahan yang baik" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

bahwa asas-asas ini sama dengan yang selama ini dikenal dalam hukum tata usaha negara sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), yang akan dibahas lebih lanjut dalam poin B di bawah.

7. Bertentangan dengan asas otonomi daerah (Pasal 2 huruf n UU No.32 Tahun 2009)

Bahwa penjelasan pasal 2 huruf n menyatakan:

Yang dimaksud dengan "asas otonomi daerah" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa pada tahun 1999, terjadi babak baru dalam demokratisasi di Indonesia, yaitu pembaharuan dalam pemerintahan lokal. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Pembentukan Undang Undang No. 22 Tahun 1999 merupakan koreksi atas penyelenggaraan pemerintahan pada masa orde baru, yaitu terjadi sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat, sebagai buktinya adalah dominasi pusat atas daerah cukup menonjol, yang mendapat legalitasnya melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Bahwa sebagai bukti dominannya pusat atas daerah adalah dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, dimana otonomi yang digunakan adalah otonomi nyata dan bertanggung jawab, bukan otonomi nyata dan seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1). Kemudian dilihat dari segi kedudukan Kepala Daerah sebagaimana dikemukakan **Moh. Mahfud MD** bahwa disamping sebagai organ daerah otonom, Kepala Daerah berkedudukan juga sebagai alat atau perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah dengan sebutan kepala Wilayah. Dalam kedudukannya sebagai alat pusat itu, Kepala Wilayah merupakan penguasa tunggal di daerah. Kontrol pusat atas daerah dilakukan melalui mekanisme pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum.²

Bahwa dengan lahirnya Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengatur dan mengurus daerahnya. Dalam perjalanan otonomi Daerah, UU. No. 22 Tahun 1999 mengalami perubahan dengan lahirnya UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Bahwa dengan demikian, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

²Moh. Mahfud MD, **Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia**, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal. 23

merupakan dasar legalitas bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Hal inilah yang dinamakan dengan Otonomi Daerah, yaitu "*Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*" (*vide: Pasal 1 angka 5 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*). Sejalan dengan itu, **S.H Sarundajang** mengatakan bahwa Otonomi Daerah, sebagai salah satu bentuk 'desentralisasi' pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan lebih makmur.³

Bahwa kewenangan daerah yang dimaksud adalah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi (peradilan), moneter dan fiskal nasional, dan agama (*vide: pasal pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Jo. pasal 10 ayat 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*).

Bahwa kemudian hal ini dipertegas dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya di huruf a yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;

Bahwa selanjutnya mengenai kewajiban daerah ditentukan dalam pasal 22 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, khususnya pada huruf k yang menyatakan bahwa: dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah mempunyai kewajiban melestarikan lingkungan hidup;

Bahwa dalam pasal 14 huruf j U-undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa: Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang **berskala kabupaten/ kota** meliputi diantaranya pengendalian lingkungan hidup

Bahwa jika melihat hal-hal yang diuraikan di atas, pada hakeketnya pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengurus dan mengatur mengenai pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di daerahnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 Jo. Pasal 22 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa dengan demikian pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Sumbawa Barat juga seharusnya dilibatkan dalam pemberian izin dumping tailing kepada PT. Newmont Nusa Tenggara, bukan sepenuhnya kewenangan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI karena **berskala daerah/ lokal**, sebab lokasi operasi kegiatan tambang PT. Newmont Nusa Tenggara berada di Kecamatan Jereweh dan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, serta pembuangan tailing di lakukan ke laut sejauh 3,4 kilometer dari pantai, atau sama dengan 2,11 mil.

Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang menyebutkan bahwa "*Dumping sebagaimana disebutkan pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, Gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya*".

³ S.H Sarundajang, **Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hal 35.

Lebih lanjut, pasal 63 ayat 3 huruf o UU PPLH menetapkan bahwa wewenang Bupati/Walikota salah satunya adalah penerbitan “izin lingkungan” pada tingkat kabupaten/kota. Kemudian di pasal 123 dan penjelasannya menyatakan bahwa izin pembuangan limbah ke laut seharusnya diintegrasikan dalam izin lingkungan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkan UU PPLH, yaitu Oktober 2010. Akan tetapi hingga saat gugatan ini dilayangkan (Juli 2011) rancangan peraturan pemerintah tentang izin lingkungan belum juga diselesaikan oleh TERGUGAT, sehingga menimbulkan kekosongan hukum.

Selain itu tailing juga termasuk dalam bahan beracun dan berbahaya (B3), dibuktikan setidaknya dengan dimuatnya status perizinan pembuangan tailing PT NNT dalam daftar status dumping limbah B3 di situs Kementerian Lingkungan Hidup.⁴ Sebelum diterbitkannya UU PPLH, untuk melaksanakan prinsip otonomi daerah Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran No. No. 660.2/2176/SJ tanggal 28 Juli 2008 yang memerintahkan pemerintah lokal (gubernur dan bupati/walikota) untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan limbah B3 di jurisdiksinya, termasuk melakukan pengawasan monitoring, perizinan, dan pengawasan terhadap izin lokasi dan sistem tanggap darurat.⁵

Bahwa dalam balasannya terhadap somasi dari PENGUGAT I, KLH menganggap institusinya berwenang menerbitkan izin karena IUP PT.NNT dikeluarkan oleh Menteri ESDM. Terhadap pasal 61 UU PPLH tentang penerbitan izin sesuai kewenangan, KLH mengutip pasal 18 (1) PP No.19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan/atau Perusakan Laut yang menyatakan kewenangan pemberian izin dumping ke laut mutlak berada pada MenLH.

Terhadap hal ini seharusnya berlaku asas “lex posteriori derogat legi priori” (peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama) dan “lex superior derogat lex inferiori”, yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Bahwa UU yang lahir di era otonomi daerah seperti UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menghendaki wewenang yang lebih besar pada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan di wilayahnya, atau setidaknya-tidaknya mendapat bagian untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Terhadap pernyataan KLH bahwa surat Bupati Sumbawa Barat kepada KLH dan Direktur PT. Newmont Nusa Tenggara, tertanggal Taliwang, 27 April 2011 yang berisi penolakan terhadap pembuangan tailing ke laut Teluk Senunu dianggap telah dikesampingkan dengan KTUN OBYEK SENGKETA yang tingkatannya lebih tinggi, seharusnya KLH menanggapi secara positif penolakan tersebut dalam kajian lapangan dan diskusi dengan pemangku kepentingan terkait di lokasi. Bahwa paska penerbitan KTUN OBYEK SENGKETA, Bupati Sumbawa Barat telah pula mengirimkan somasi pada Menteri Lingkungan Hidup pada 19 Mei 2011 (Bukti P-8), akan tetapi hingga saat gugatan ini dituliskan, tidak mendapatkan respon.

Bahwa dengan demikian, kebijakan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 92 Tahun 2011 Tentang Izin Dumping Tailing di Dasar Laut di PT. Newmont Nusatenggara Proyek Batu Hijau merupakan suatu kekeliruan dan tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip

⁴ Dapat dilihat di <http://b3.menlh.go.id/i/art/Status%20Dumping%20Limbah%20B3.pdf> terakhir diakses pada 15 Juni 2011.

⁵ Juga dapat dilihat di http://b3.menlh.go.id/bulletin/article.php?article_id=82 terakhir diakses pada 14 Juni 2011.

otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009, tapi juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, selain itu juga bertentangan dengan pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahwa dengan demikian KTUN OBYEK SENGKETA bertentangan dengan asas kelestarian dan keberlanjutan; kehati-hatian; keanekaragaman hayati; partisipatif; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah sebagaimana pasal 2 huruf a, b, f, i, k, m, n UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan TERGUGAT juga bertentangan dengan ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

1. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 6 UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesucilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No 5 tahun 1986 tentang PTUN menyatakan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*". Berdasarkan penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut dinyatakan "*yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik "adalah meliputi asas :*
- *kepastian hukum*
- *tertib penyelenggaraan negara- keterbukaan- proporsionalitas- profesionalitas- akuntabilitas*
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme".
2. Menurut penjelasan Pasal 3 UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme, yang dimaksud dengan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah :
 - a. **Asas Kepastian Hukum**
Yang dimaksud *Asas Kepastian Hukum* adalah *asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara*. Bahwa Keputusan TERGUGAT yang memberikan izin dumping tailing ke laut kepada PT NNT dibuat oleh tergugat tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. **Asas Tertib Penyelenggara Negara**
Yang dimaksud dengan *Asas Tertib Penyelenggara Negara* adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Tidak adanya koordinasi antara pemerintah pusat (dalam hal ini TERGUGAT) dengan pemerintah lokal (dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat) menunjukkan terlanggarnya asas ini.
 - c. **Asas Kepentingan Umum**
Yang dimaksud dengan "*Asas Kepentingan Umum*" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Diabaikannya aspirasi masyarakat lokal termasuk pandangan

pemerintah kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan minimnya perhatian TERGUGAT untuk pemenuhan asas ini.

d. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. Asas Proporsionalitas

Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

f. Asas Profesionalitas

Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

g. Asas Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

3. Berkaitan dengan asas-asas tersebut di atas, seharusnya **TERGUGAT** dalam mengeluarkan KTUN yang menjadi obyek sengketa selalu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkannya, dengan tetap menjaga keteraturan, keserasian, dan keseimbangan, mendahulukan kesejahteraan umum, membuka diskusi dan dialog dengan masyarakat (dalam hal ini **PENGGUGAT**), mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang paling utama, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa tindakan TERGUGAT yang mengizinkan PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau untuk membuang tailing melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 92 Tahun 2011 tentang Izin Dumping Tailing di Dasar Laut PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau, yang dilakukan TERGUGAT, nyata-nyata tidak memperhatikan, mempertimbangkan atau bersesuaian dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Jo. pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan untuk menerbitkan izin pembuangan tailing merupakan kewenangan yang diberikan pada Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga dengan keberadaan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 92 Tahun 2011 tentang Izin Dumping Tailing di Dasar Laut PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau menegasikan prinsip kepastian hukum yang diwajibkan Undang-undang terhadap setiap Keputusan yang dikeluarkan seluruh pejabat TUN;

6. Bahwa sejak adanya rencana perpanjangan izin pembuangan tailing PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau, telah ada penolakan dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang dibuat dalam surat nomor 660/115/BLH-KSB/IV/2011, tertanggal Taliwang, 27 April 2011 ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup RI (Bukti P-5.), dengan alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa keberadaan dan penempatan tailing PT. NNT di perairan Teluk Senunu Kabupaten Sumbawa Barat sangat meresahkan dan meresaukan masyarakat luas serta berbagai elemen pemerhati lingkungan;
 2. Bahwa penempatan dan pembuangan tailing PT. NNT di perairan Teluk Senunu telah mengakibatkan menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan terhadap nelayan dan masyarakat sekitar dan regional.Namun kemudian surat penolakan ini sama sekali tidak ditanggapi oleh TERGUGAT, bahkan justru TERGUGAT akhirnya menerbitkan KTUN yang menjadi objek Gugatan Para Penggugat;
7. Bahwa tidak hanya kepada Menteri Lingkungan Hidup, Bupati Sumbawa Barat sebelumnya juga mengirimkan surat dengan nomor 660/114/BLH-KSB/IV/2011 penolakan kepada Presiden Direktur PT. Newmont Nusa Tenggara, tertanggal Taliwang, 27 April 2011 mengenai Pemberhentian Penempatan Tailing di Perairan Teluk Senunu Kabupaten Sumbawa Barat (Bukti P-7), dengan alasan sebagai berikut:
 1. Adanya aspirasi masyarakat Sumbawa Barat dan berbagai elemen pemerhati lingkungan lainnya yang menolak penempatan tailing PT. NNT di perairan Teluk Senunu Kabupaten Sumbawa Barat.
 2. Bahwa penempatan tailing di perairan teluk Senunu Kabupaten Sumbawa Barat sangat merugikan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.Surat Bupati Sumbawa Barat ini pun tidak ditanggapi atau direspon oleh PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau;
8. Bahwa pengabaian akan adanya penolakan masyarakat yang diwakili Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui surat yang dikirim kepada Menteri Lingkungan Hidup merupakan tindakan yang melanggar asas kepentingan umum, dimana dalam setiap kebijakan dan keputusan yang dibuat wajib mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
9. Bahwa asas kepentingan umum erat kaitannya dengan larangan kesewenangan. Asas ini berperan dalam membatasi penyelenggara pemerintahan yang memiliki kebebasan dalam membuat kebijakan. Artinya kebijakan yang diterbitkan tersebut harus selalu menimbang-nimbang semua kepentingan yang tersangkut secara obyektif. Dalam perkara in casu, KTUN OBYEK SENGKETA yang diterbitkan oleh TERGUGAT dengan telah secara nyata mengabaikan protes warga atau bahkan penolakan yang dilakukan oleh Bupati, sehingga hal ini merupakan pengingkaran dari asas kepentingan umum;
10. Bahwa dengan demikian KTUN OBYEK SENGKETA telah secara nyata bertentangan dengan Bertentangan Dengan Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Yaitu : UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
11. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan **TERGUGAT** menerbitkan KTUN OBYEK SENGKETA telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

TUNTUTAN :

Berdasarkan segala uraian dan fakta-fakta di atas, maka tindakan TERGUGAT yang telah mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.92 Tahun 2011 tentang Izin Dumping Tailing di Dasar Laut PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau (PT. NNT) telah bertentangan dengan semangat perlindungan lingkungan laut yang dianut oleh masyarakat internasional dalam UU No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS ; bertentangan dengan asas tanggungjawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; kehati-hatian; keanekaragaman hayati; partisipatif; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah sebagaimana pasal 2 huruf a, b, f, i, k, m, n UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Perbuatan TERGUGAT tersebut telah menimbulkan akibat kerugian bagi PENGGUGAT, oleh karena itu PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

A. Dalam Putusan Sela :

Menetapkan bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan TERGUGAT ditangguhkan/ ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

A. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 92 Tahun 2011 tentang Izin Dumping Tailing di Dasar Laut PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau (PT. NNT);
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 92 Tahun 2011 tentang Izin Dumping Tailing di Dasar Laut PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau (PT. NNT);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Jakarta, 29 Juli 2011

Hormat kami

KUASA HUKUM PENGGUGAT
TIM ADVOKASI PULIHKAN INDONESIA